

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pada tingkat penyidikan di Polres Arosuka Solok secara umum belum dapat dikatakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih ada terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan secara sepenuhnya seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, pemberian nasihat hukum terhadap korban, dan pemisahan dengan orang dewasa yang belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pada tingkat penyidikan di Polres Arosuka Solok penyidik memiliki beberapa kendala diantaranya kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari korban di karenakan mental anak tersebut, serta saksi yang sulit ditemukan dan masih banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
3. Unit PPA Polres Arosuka Solok telah melakukan beberapa tindakan antara lain berkeja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan

pendampingan kepada anak korban pedofilia tersebut serta berusaha meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksian kepada penyidik.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan dan kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia ditingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa nyaman dan membuat anak lebih terbuka dalam memberikan keterangan. Kemudian pendampingan oleh ahli psikologis kepada anak korban pedofilia karena korban akan mengalami trauma psikis yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Polres Arosuka Solok membuat kordinasi yang jelas dengan intasi yang terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan LPSK dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di karenakan jumlah kasus yang banyak
3. Polres Arosuka Solok dan instasi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi korban pedofilia agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

